

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana merupakan salah satu aturan yang di berlakukan di Indonesia dalam tujuan untuk mengatur atau membatasi tingkah laku masyarakat dalam hal melakukan sesuatu. Kehadiran hukum pidana ini sendiri tidak terlepas dari upaya pemerintah Indonesia untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat. Hukum pidana umum dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), itulah yang akan menjadi objek studi asas-asas hukum pidana.¹ Yang mana didalamnya terdapat berbagai aturan-aturan mengenai pembatasan perilaku setiap orang dalam melakukan sesuatu atau tindakan yang menimbulkan sanksi didalamnya. Dalam sanksi hukum pidana sendiri terdapat berbagai macam akibat dari perbuatannya, yang dapat mempengaruhi jenis ppidanaan yang diterima pelaku yaitu pidana ringan dan pidana berat.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP), telah menjelaskan apa yang mejadi tindak pidana ringan terhadap suatu peristiwa. Yang mana ddalam Pasal 205 Ayat (1) KUHAP menyebutkan tindak pidana ringan yaitu perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7500 (tujuh ribu lima ratus rupiah). Selain itu juga pengaturan tindak pidana ringan saat ini diasumsikan sebagai semacam perlindungan dari adanya penegakan hukum yang tidak proporsional terhadap tindak pidana yang (kerugiannya) dianggap tidak serius. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring)

¹H. M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2016, h. 19

dan Jumlah Denda dalam KUHP menuai pro-kontra. Tentu saja pro-kontra itu tidak terlepas dari sisi pandang yang dijadikan pijakan. Perdebatan atas Perma No. 2 Tahun 2012 itu belakangan tampak mengarah pada latar belakang kelahiran Perma No. 2 Tahun 2012 itu sebagaimana dilansir sejumlah media, yakni upaya pemberian rasa keadilan bagi masyarakat terutama dalam penyelesaian perkara-perkara tindak pidana ringan (Tipiring).²

Tipiring adalah suatu tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dengan jangka waktu yang singkat atau hanya berupa denda, dimana dalam pembahasan KUHP sendiri tidak menjelaskan secara rinci mengenai perbuatan yang tergolong pada tindak pidana ringan. Sehingga dengan ketidak adaan aturan mengenai tipiring akan memberikan pemahanan yang sulit untuk mendeskripsikan suatu kasus dikatakan sebagai tipiring. Mengingat aturan mengenai pasal-pasal kejahatan hanya menjelaskan secara rinci mengenai akibat suatu perbuatan apakah termasuk dalam luka berat atau ringan, tentunya hal ini bukanlah hal yang mendasari perbuatannya sebagai tipiring. Mengingat kembali hukuman pidana sendiri juga tidak mendeskripsikan mengenai sanksi yang mana akan menjadi sanksi kepada pelaku tiping.

Berbicara mengenai hukum pidana tentunya tidak terlepas dari ppidanaan sebagai pertanggungjawaban yang harus diterima seseroang yang melakukan pelanggaran atau kejahatan. Bahwa hukuman ini telah disebutkan dalam Pasal 10 KUHP yaitu :

Sanksi pidana terdiri atas:

a. pidana pokok:

1. pidana mati;
2. pidana penjara;

² Leonardo O. A. Pandensolang, *Kajian Terhadap Tindak Pidana Ringan Dalam Proses Peradilan Pidana*, Jurnal Hukum, Lex Crimen Vol. IV/No. 1/Jan-Mar/2015, h. 25

3. pidanakurungan;
 4. pidanadenda;
 5. pidana tutupan.
- b. pidana tambahan
1. pencabutan hak-hak tertentu;
 2. perampasan barang-barang tertentu;
 3. pengumuman putusan hakim.

Pemidanaan adalah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim sebagai aparat penegak hukum melalui proses persidangan dalam suatu bunyi putusan, dimana dalam putusan tersebut menerangkan seseorang atau pelaku telah melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang.³ Bahwa dengan hukuman yang dijatuhkan diharapkan memberikan efek jera kepada para pelaku kejahatan yang ada, karena hal ini merupakan upaya dari pemerintah untuk menciptakan ketentraman. Namun dalam menjatuhkan hukuman/sanksi kepada setiap pelaku pidana tentunya harus terlebih dahulu memperhatikan tingkat kejahatan yang dilakukan pelaku.

Hukuman merupakan tindakan pemidanaan yang harus dijatuhi kepada seorang pelaku kejahatan, sebagai upaya penghukuman bagi si pelaku. Dalam hal ini, Sudarto dalam buku P. A. F. Lamintang mengatakan bahwa :

Perkataan pemidanaan sinonim dengan istilah 'penghukuman'. Penghukuman sendiri berasal dari kata 'hukum', sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumannya (berechten). Menetapkan hukum ini sangat luas artinya, tidak hanya dalam lapangan hukum pidana saja tetapi juga bidang hukum lainnya. Oleh karena istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.⁴

Pengertian diatas dapat diartikan bahwa pemidanaan dapat diartikan sebagai penetapan pidana dan tahap pemberian pidana. Tahap pemberian pidana ini dapat

³R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeai, Bogor, 1986, h. 35

⁴ P.A.F. Lamintang, *Hukum Pidana I Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Binacipta, Bandung, 1987, h. 17

diartikan menjadi 2 (dua) yaitu mengenai arti luas yang menyangkut pembentuk undang-undang yang menetapkan stelsel sanksi hukum pidana dan arti konkret menyangkut berbagai badan yang mendukung dan melaksanakan stelsel sanksi hukum pidana tersebut.⁵ Sehingga dengan dua pengertian diatas menjadi acuan aparat penegak hukum dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana, apakah dikategorikan sebagai tindak pidana ringan atau tidak.

Hakim sebagai aparat penegak hukum tentunya memiliki penafsiran yang lain dalam memeriksa dan mengadili perkara, sehingga dalam hal ini hakim harus bersifat aktif dalam mencari kebenaran dari suatu peristiwa yang diperiksanya. Hal ini dikarenakan hakim adalah pihak terakhir yang dapat menjatuhkan hukuman kepada pelaku kejahatan berdasarkan hasil pemeriksaan selama persidangan, sehingga sangat diperlukan dasar hukum dalam pertimbangan yang dibuat. Seperti halnya dalam menjatuhkan hukuman pada suatu tindak pidana pelanggaran Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kota Medan pada seorang pedagang kopi, dimana terhadap beliau telah dilakukan penahanan dan penjatuhan hukuman. Dimana pada saat Pandemi Covid-19 banyak masyarakat telah melakukan pelanggaran mengenai penertiban terhadap penularan penyakit tersebut, yang mana pelanggaran tersebut termasuk tipiring.⁶

Peristiwa hukum di Indonesia belakangan ini berkembang sangat pesat. Perkembangan ini menyebabkan terjadinya ketimpangan dalam penyelesaian kasus perkara tindak pidana. perbuatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban

⁵ Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Medan, 2011, h. 33

⁶ Tribun Medan, *Kena Sidang Tindak Pidana Ringan Karena Langgar PPKM darurat, Pedagang Kopi Ini Ngamuk*, <https://medan.tribunnews.com/2021/07/15/kena-sidang-tindak-pidana-ringan-karena-langgar-ppkm-darurat-pedagang-kopi-ini-ngamuk>, diakses pada tanggal 20 Juli 2022.

masyarakat dianggap sebagai tindak pidana ringan. Namun, ada juga beberapa perbuatan tersebut diproses sebagai tindak pelanggaran hingga kejahatan. Di Polri, tindak pidana ringan didata di aplikasi DORS SOPS. Sejak awal tahun hingga 12 Desember 2022, Polri menindak 8.768 kasus tipiring. Penindakan terhadap ribuan kasus itu merupakan hasil kerja sama Polri dengan berbagai pihak terkait.⁷

Untuk beberapa tahun ke belakang, sudah ada beberapa ketentuan mengenai pelaksanaan penyelesaian tindak pidana menggunakan pendekatan *restorative justice*. Salah satunya aturan tersebut ialah Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menganalisa lebih jauh tentang Penerapan *Restorative Justice* terhadap Kasus tindak pidana Ringan dengan judul “**PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA RINGAN (Studi kasus di Polrestabes Medan)**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Tindak Pidana Ringan dengan Menggunakan *Restorative Justice*
2. Bagaimana hambatan dan upaya penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana ringan di Polrestabes Medan?
3. Bagaimana penyelesaian kasus tindak pidana ringan menurut hukum pidana islam ?

⁷ Polri.go.id, **Meski Ringan Pelaku Tipiring bisa saja dihukum penjara**, https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/meski_ringan,_pelaku_tipiring_bisa_saja_dihukum_penjara, diakses tanggal 19 Juni 2023.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum Tindak Pidana Ringan dengan menggunakan *Restorative Justice*.
2. Untuk mengetahui hambatan dan upaya penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana ringan di Polrestabes Medan.
3. Untuk mengetahui penyelesaian kasus tindak pidana ringan menurut hukum pidana islam.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis

- a. Bahwa dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi mahasiswa hukum, akademisi, dan praktisi hukum mengenai Penerapan Prinsip *Restorative Justice* perkara Tindak Pidana Ringan.

2. Secara praktis

- a. Memberikan pengetahuan bagi semua pihak terutama masyarakat agar tidak salah pemahaman tentang maksud upaya penyelesaian perkara melalui prinsip *Restorative Justice* tersebut karena upaya penyelesaian dengan cara ini akan lebih membawa dampak positif untuk semua pihak yang berperkara.
- b. Mengembangkan penalaran dan pola pikir yang sistematis dan dinamis masyarakat.

E. Definisi Operasional

1. Penerapan adalah pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan pada suatu peristiwa sebagai bentuk penegakan hukum oleh aparat penegak hukum.⁸
2. *Restorative Justice* atau Keadilan Restoratif
“Menurut Pasal 1 Angka 6 SPPA adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan”⁹
3. Pelaku adalah orang melakukan suatu tindak pidana baik karena kesengajaannya maupun karena kelalaiannya, sehingga mengakibatkan kerugian bagi orang lain.¹⁰
4. Pasal 205 Ayat (1) KUHAP menyebutkan tindak pidana ringan adalah tindak pidana yang hukumannya tidak lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya dan dendanya tidak lebih dari Rp. 7000,- (tujuh ribu rupiah). Sehingga dapat ditafsirkan tindak pidana ringan adalah suatu tindak pidana yang perbuatannya tidak menimbulkan efek yang besar kepada masyarakat.
5. Pasal 1 Angka 8 KUHAP menyebutkan hakim adalah pejabat pengadilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Yaitu dalam pengertiannya seseorang yang dapat memberikan suatu keputusan berdasarkan apa yang diperiksa dalam suatu perkara, dimana keputusannya tersebut menjadi undang-undang.

⁸ KBBI Online, **Penerapan**, <https://kbbi.web.id/implementasi>, diakses pada tanggal 20 Juli 2022

⁹ www.bphn.go.id

¹⁰ R. Soesilo, **Op. Cit**, h. 73

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Gambaran Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Sebelum memahami pengertian tindak pidana tentunya harus terlebih dahulu memahami keberadaan hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Dimana hukum pidana di pandang sebagai alat pemerintah Indonesia dalam memberikan atau menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana, hal ini karena tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dapat menimbulkan kericuhan atau mengganggu ketentraman.

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah Belanda yaitu *strafbaar feit*. Disamping istilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaar feit* itu, dalam bahasa Indonesia terdapat juga istilah lain yang dapat ditemukan dalam beberapa buku hukum pidana dan perundang-undangan hukum pidana, yaitu peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan pelanggaran pidana.¹¹

Selain dari pada pengertian umum diatas, pengertian tindak pidana juga terdapat dalam KUHP.

Dalam KUHP, tindak pidana terkenal dengan istilah "*strafbaar feit*" namun dalam kepustakaan hukum pidana disebut dengan istilah "*delik*". Dan oleh pembuat undang-undang menyebutnya dengan sebutan peristiwa pidana atau perbuatan pidana. Dalam ilmu hukum tindak pidana memiliki istilah yang mengandung makna dasar, yaitu istilah yang dibuat dengan kesadaran serta diberikan ciri tertentu pada sebuah peristiwa hukum pidana, yang sediakala peristiwa tersebut .¹²

Sedangkan menurut para ahli, tindak pidana sendiri memiliki berbagai banyak macam pengertian, adapun dengan tujuan yang sama, yaitu mengartikan bahwa setiap tindak pidana adalah perbuatan yang dapat menimbulkan sanksi atau hukuman atas perbuatannya tersebut.

¹¹ Sofian Satrawidjaja, *Hukum Pidana I*, Amrico, Bandung, 2002, h. 111

¹² Sri Hajati dkk, *Pengantar Hukum Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 2018, h.

Moeljatno sendiri mengartikan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang menimbulkan hukum bagi si pelaku, Untuk menjelaskannya lebih detailnya tindak pidana haruslah memenuhi alasan-alasan sebagai berikut;

- a. Perbuatan yang dilarang adalah perbuatannya (perbuatan manusia, yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kalakuan orang), artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya. Sementara itu, ancaman pidananya itu ditujukan pada orangnya.
- b. Antara larangan (yang ditujukan kepada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang ditujukan kepada orangnya), ada hubungan yang erat. Oleh karena itu, perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi, melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula.
- c. Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah, maka tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjukkan pada dua keadaan konkret yaitu pertama, adanya kejadian tertentu (perbuatan); dan kedua, adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu.¹³

Pengertian diatas tersebut dapat diartikan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar suatu aturan hukum, karenanya terhadap pelaku sudah seharusnya di jatuhi hukuman. Terhadap aturan itu sendiri merupakan aturan pidana karena hanya pidana yang mengandung hukuman hal inilah dapat diartikan hukum pidana adalah hukum publik.

Pompe merumuskan bahwa suatu *strafbaar feit* itu sebenarnya adalah tidak lain dari pada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum, oleh karena itu, akibat dari perbuatan tersebut telah menimbulkan kerugian kepada orang lain dan melanggar nilai-nilai yang ada.¹⁴

Pengertian Pompe diatas tentunya tindak pidana sama halnya dengan perbuatan yang tidak diinginkan orang lain, karena terdapat pelanggaran nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat. Oleh karena itu, setiap pelanggar harus dijatuhi hukuman sebagai efek jera, dan sebagai pemebelajaran ataupun contoh kepada orang lain bahwa adanya hukuman atau sanksi jika melakukan suatu tindak pidana di Indonesia.

¹³ Moeljatno, **Azas-Azas Hukum Pidana**, Bina Aksara, Jakarta, 1983, h. 54

¹⁴P.A.F. Lamintang, **Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia**, Sinar Baru, Bandung, 1990, h.

Sedangkan dalam bukunya Bambang Poernomo menilai pendapat Pompe tersebut memberikan istilah peristiwa pidana (*strafbaar feit*) untuk tindak pidana. Pengertian dari *strafbaar feit* tersebut dibedakan sebagai berikut:

- a. Definisi menurut teori membedakan pengertian *strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan hukum.
- b. Definisi menurut hukum positif merumuskan *strafbaar feit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dihukum.¹⁵

Pengertian diatas mempertegas bahwa suatu perbuatan tindak pidana merupakan pelanggaran hukum baik bersifat sengaja maupun kelalaian, sehingga terhadap pelaku yang dianggap merugikan dan salah harus dihukum sesuai dengan aturan yang dilanggarnya. Hal ini sebagai bentuk penerapan hukum dan penegakan hukum kepada diri pelaku tersebut.

Berdasarkan berbagai penjelasan tentang tindak pidana, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum, baik sengaja atau tidak yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana. Berbagai literatur dapat diketahui, bahwa istilah tindak pidana hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda. Kata *strafbaarfeit* kemudian diterjemahkan dalam berbagai terjemahan dalam bahasa Indonesia. Beberapa yang digunakan untuk menerjemahkan kata *strafbaarfeit* oleh sarjana Indonesia antara lain: tindak pidana, *delict*, dan perbuatan pidana.

2. Unsur Tindak Pidana

Sesungguhnya telah banyak diperkenalkan perumusan dari tindak pidana, diantaranya para sarjana itu ada yang merasa yakin akan kelengkapan dari perumusannya dan ada yang mengakui ketidak sempurnaanya. Dalam bukunya E.Y Kanter dan S.R. Sianturi mencoba memberikan sumbangsihnya dalam rangka perkembangan hukum pidana Indonesia. Sebelum memberikan perumusan itu

¹⁵Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000, h. 91.

kedunay terlebih dahulu mengemukakan beberapa latar belakang dari perumusannya yaitu tindak merupakan dari singkatan dari kata “tindakan” yang berarti ada seseorang menghendaki untuk melakukan sesuatu. Sedangkan pidana adalah suatu larangan agar tidak dilakukan karena mengancam hukuman atau sanksi bagi sipelaku tindakan tersebut. Maka dari rumusan tersebut kedunay menjelaskan tindakan yang dilakukan atau perbuatannya harus melawan hukum sehingga menimbulkan akibat dari perbuatannya tersebut.¹⁶

Merumuskan suatu tindak yang dilarang/diharuskan secara sepurna sangat sulit. Karenanya untuk memperkecil timbulnya perbedaan pendapat mengenai apakah suatu perumusan termasuk dalam tindakan atau tidak, maka perlu diperhatikan hal-hal yang khusus pada suatu perumusan delik atau ketentuan-ketentuan khusus mengenai suatu delik.¹⁷ Dapat diartikan bahwa setiap orang yang dianggap bersalah atas suatu peristiwa tentunya harus terlebih dahulu dilakukan perumusan dari kejadian peristiwa tersebut. Bahwa hal ini agar dapat memastikan peristiwa tersebut apakah merupakan suatu tindak pidana atau tidak, sehingga tidak salah melakukan penghukuman kepada orang, serta hal ini sangat diperlukan pemuktian apakah benar seseorang melakukan tindak pidana tersebut.

Dari uraian diatas secara singkat dapatlah disusun apa yang menjadi unsur dari tindak pidana, yaitu sebagai berikut:

- a. Subjek
- b. Kesalahan
- c. Bersifat melawan hukum
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/
perundangan dan terhadap pelanggarannya diancaman dengan pidana

¹⁶ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, **Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Storia Grafika**, Jakarta, 2012, h. 209.210

¹⁷ *Ibid*, h. 211

e. Waktu, tempat, dan keadaan

Dengan demikian dapat dirumuskan pengertian dari tindak pidana sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan yang dilanggarnya, dimana didalamnya terdapat hukuman atau ancaman pidana, sehingga diwajibkan kepadanya untuk bertanggungjawab.

3. Sanksi Tindak Pidana

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata pidana pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan pemidanaan diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut : Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu. Tirtamidjaja menjelaskan hukum pidana materil dan hukum pidana formil sebagai berikut:

- a. Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.
- b. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim.¹⁸

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Ringan

¹⁸ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika Jakarta. 2005, h. 2-3.

1. Tindak Pidana Ringan

Andi Hamzah dalam bukunya menyatakan bahwa pembagian delik atas Kejahatan dan Pelanggaran di dalam WvS Belanda 1886 dan WvS (KUHP) Indonesia 1918 itu menimbulkan perbedaan secara teoritis. Kejahatan sering disebut sebagai delik hukum, artinya sebelum hal itu diatur dalam undang-undang, sudah dipandang sebagai seharusnya dipidana, sedangkan Pelanggaran sering disebut sebagai delik undang-undang, artinya dipandang sebagai delik karena tercantum dalam undang-undang. Lebih lanjut Andi menjelaskan bahwa mengenai jenis pidana, tidak ada perbedaan mendasar antara Kejahatan dan Pelanggaran. Hanya pada Pelanggaran tidak pernah diancamkan pidana penjara. Untuk mengetahui mana delik Kejahatan dan mana pula delik Pelanggaran, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lebih mudah, karena jelas Kejahatan pada Buku II, sedangkan Pelanggaran pada Buku III.¹⁹

Lamintang dalam bukunya menjelaskan bahwa pembagian dari tindak pidana menjadi Kejahatan dan Pelanggaran itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku II dan Buku III, melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan pidana sebagai keseluruhan.²⁰

Berikut kami rangkum perbedaan antara Kejahatan dengan Pelanggaran:

a. Kejahatan

- 1) Tindakan tersebut mengandung suatu "onrecht" sehingga orang memandang perilaku tersebut memang pantas dihukum meskipun tidak dicantumkan dalam undang-undang sebagai perbuatan terlarang oleh pembuat undang-undang. Dimuat didalam Buku II KUHP Pasal 104 sampai dengan Pasal 488. Contoh pencurian: (Pasal 362 KUHP), Pembunuhan (Pasal 338 KUHP), Perkosaan (Pasal 285 KUHP).
- 2) Dalam kejahatan dikenal adanya perbedaan opzet (kesengajaan) dan culpa (kealpaan).

¹⁹ Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta 2014, h. 106

²⁰ P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, h. 211

- 3) Keikutsertaan dan pembantuan dalam kejahatan dihukum.
 - 4) Terdapat ketentuan bahwa adanya suatu pengaduan, karena itu merupakan suatu syarat bagi penuntutan.
 - 5) Percobaan melakukan kejahatan dapat dipidana.
 - 6) Jangka waktu daluwarsa kewenangan untuk melakukan penuntutan lebih lama dari pelanggaran.
 - 7) Kejahatan dikenal adanya pidana penjara.
- b. Pelanggaran
- 1) Orang pada umumnya baru mengetahui bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran yang bersifat melawan hukum sehingga dapat dihukum yaitu setelah tindakan tersebut dinyatakan dilarang dalam undang-undang. Dimuat dalam buku III KUHP Pasal 489 sampai dengan Pasal 569. Contoh: mabuk di tempat umum (Pasal 492 KUHP/536 KUHP), penadahan ringan (Pasal 482 KUHP)
 - 2) Undang-undang tidak membuat perbedaan antara opzet (kesengajaan) dan culpa (kealpaan).
 - 3) Keikutsertaan dan pembantuan dalam pelanggaran tidak dapat dihukum.
 - 4) Tidak terdapat ketentuan adanya suatu pengaduan sebagai syarat bagi penuntutan.
 - 5) Percobaan melakukan pelanggaran tidak dapat dipidana.
 - 6) Jangka waktu daluwarsa kewenangan untuk melakukan penuntutan lebih singkat yaitu 1 tahun bagi semua pelanggaran.
 - 7) Pelanggaran tidak pernah diancamkan pidana penjara.²¹

Menurut M. Yahya Harahap Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali menyatakan antara lain bahwa tindak pidana ringan merupakan jenis tindak pidana yang dapat digolongkan ke dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan.²² Tetapi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak menjelaskan mengenai tindak pidana yang termasuk dalam pemeriksaan acara ringan. Namun, KUHAP menentukan patokan dari segi “ancaman pidananya”. Berdasarkan Pasal 205 ayat (1) KUHAP menyebutkan :

- (1) Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 Bagian ini.

²¹ Hukum Online, *Perbedaan tindak Pidana Ringan (Tipiring) Dengan Pelanggaran*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-tindak-pidana-ringan-tipiring-dengan-pelanggaran-lt5971008e81638>, diakses tanggal 21 Juli 2022

²² Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP*, Sinar Grafika. Jakarta, 2009, h. 99.

- (2) Dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyidik atas kuasa penuntut umum, dalam waktu tiga hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli dan atau juru bahasa ke sidang pengadilan.
- (3) Dalam acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengadilan mengadili dengan hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir, kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan terdakwa dapat minta banding.

Tindak pidana ringan yaitu perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7500 (tujuh ribu lima ratus rupiah). Maka terhadap perkara yang diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda lebih dari Rp 7500, juga termasuk wewenang pemeriksaan tindak pidana ringan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 18 Tahun 1983.

C. Gambaran Umum *Restorative Justice*

1. Pengertian *Restorative Justice*

Restorative Justice atau Keadilan Restoratif yaitu proses penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. *Restorative Justice* merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pembedaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.

Dalam terminologi hukum pidana pengertian *Restorative Justice* adalah penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan perdamaian antara korban dan tersangka. Dimana biasanya dilakukan dengan memberikan ganti kerugian yang dialami korbannya. Akan tetapi penerapan pengadilan terkait *Restorative Justice* ini diperuntukan dalam kasus pidana delik ringan.²³

- a. “Menurut Howard Zehr, *Restorative Justice* adalah proses pelibatan para pihak yang terkait dengan menggunakan segala kemungkinan untuk mengidentifikasi serta menjelaskan ancaman, kebutuhan dan kewajiban dalam rangka menyembuhkan serta menempatkan hal tersebut sebisa mungkin sesuai dengan tempatnya.”²⁴

Penulis menyimpulkan inti dari *Restorative Justice* adalah sebuah pendekatan yang dilakukan sebagai penyembuhan atau perbaikan kembali seperti semula, pemberian pembelajaran moral dan adanya ganti rugi kepada korban. Pendekatan ini harus selalu dilakukan dengan melibatkan beberapa pihak yaitu : pelaku, korban, keluarga dan pihak lain yang terkait untuk bersama – sama mencari penyelesaian yang adil dalam menyelesaikan perkara termasuk perkara pidana yang kemudian menjadi pedoman bagi proses pemulihan kembali seperti keadaan semula dan bukan sebagai pembalasan.

Keadilan Restoratif setidak-tidaknya bertujuan untuk memperbaiki atau memulihkan perbuatan kriminal yang dilakukan anak dengan tindakan yang bermanfaat bagi anak, korban dan lingkungannya. Anak yang melakukan tindak pidana dihindarkan dari proses Hukum formal karena dianggap belum matang secara fisik dan psikis, serta belum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan Hukum.

²³ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h.5

²⁴ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, 2016, h.109.

2. Dasar Penerapan *Restorative Justice*

Pada dasarnya, metode mediasi untuk menyelesaikan kasus tindak pidana di Kepolisian tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan tentang sistem peradilan pidana, seperti di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Meski demikian, Kapolri setidaknya mengeluarkan surat tentang penanganan sengketa di luar pengadilan serta ada peraturan Kapolres terkait mediasi. Mediasi oleh lembaga Kepolisian adalah *restorative justice*. Peraturan-peraturan tersebut antara lain :

A). Surat kapolri No. Pol. B/ 3022/XII/2009/sdeops tentang konsep Alternatif *Dispute Resolution* (ADR). Dalam surat yang dikeluarkan Kapolri ini, terdapat langkah-langkah penyelesaian masalah dengan menggunakan konsep ADR yaitu :

1. Mengupayakan penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi kecil, penyelesaiannya dapat diarahkan melalui konsep ADR.
2. Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional.
3. Penyelesaian kasus pidana yang menggunakan ADR harus berprinsip pada musyawarah mufakat dan harus diketahui oleh masyarakat sekitar dengan menyertakan RT RW setempat.
4. Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus menghormati norma hukum sosial / adat serta memenuhi azas keadilan.

5. Memberdayakan anggota Pemolisian/ Perpolisian Masyarakat (“Polmas”) dan memerankan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (“FKPM”) yang ada di wilayah masing-masing untuk mampu mengidentifikasi kasuskasus pidana yang mempunyai kerugian materiil kecil dan memungkinkan untuk diselesaikan melalui konsep ADR.

B). Peraturan Kepala Kepolisian NKRI Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. Di dalam Peraturan Kepala Kepolisian NKRI Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri pada tercantum bahwa Pemecahan Masalah adalah proses pendekatan permasalahan Kamtibmas dan kejahatan untuk mencari pemecahan suatu permasalahan melalui upaya memahami masalah, analisis masalah, mengusulkan alternatif-alternatif solusi yang tepat dalam rangka menciptakan rasa aman, tentram dan ketertiban (tidak hanya berdasarkan pada hukum pidana dan penangkapan), melakukan evaluasi serta evaluasi ulang terhadap efektifitas solusi yang dipilih.

Dalam hal ini peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa untuk menyelesaikan masalah pidana boleh dengan menggunakan alternatif solusi yang tepat dan tidak hanya berdasarkan pada hukum pidana dan penangkapan hal itu berarti bisa menjadi dasar penerapan *restorative justice*